

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

Nomor : 003/HK.08/K.KL/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) berkas.
Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Umum DPRD Kota Tarakan

Tanjung Selor, 2 Mei 2024

Kepada.

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 06, Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (77212).
Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
- Nama : Fadliansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (77212).
Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
- Nama : Sulaiman, S.H., L.LM.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (77212).
Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id
- Nama : Arif Rochman, S.E., M.M.

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (77212).

Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id

5. Nama : Yakobus Maliantor Iskandar, S.IP.

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 28, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (77212).

Email : set.kaltara@Bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Umum DPRD Kota Tarakan.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menangani penanganan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berasal dari laporan berjumlah 15 (lima belas), dan 1 (satu) temuan, diregistrasi 9 (sembilan), tidak diregistrasi 7 (tujuh), Pidana 5 (lima), Administrasi 3 (tiga), Etik 1 (satu), **(Bukti PK.25-1)**.
 2. Bahwa adapun laporan yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Kota Tarakan menerangkan telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor laporan 008/LP/PL/Kota/24.01/II/2024 yang disampaikan oleh Ardiansyah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan terdapat perbedaan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tarakan Tengah dengan dugaan pelanggaran Ketidaksiesuaian dokumen syarat pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan a.n ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Tarakan Nomor SKCK/YANMAS/2507/IV/YAN.2.3/2023/INTELKAM,

surat Keterangan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 70/SK/HK/04/2024/PN Tar, dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 207/Pid.B/2019/PN Smr, **(Bukti PK.25-2)**.

3. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan kajian awal terhadap laporan pelapor Nomor: 008/LP/PL/Kota/24.01/III/2024, tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya dalam kajian awal Bawaslu Kota Tarakan menyatakan laporan belum memenuhi syarat materil, **(Bukti PK.25-3)**.
4. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan menyampaikan surat pemberitahuan melengkapi laporan dengan nomor Surat: 061/PP.00.02/K.KL-05/2/2024, tanggal 22 Februari 2024 kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rentan waktu paling lama 2 hari, **(Bukti PK.25-4)**.
5. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan menerima kelengkapan perbaikan laporan syarat materil yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 26 Februari 2024, telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi selanjutnya ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu dengan nomor registrasi 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/III/2024, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, **(Bukti PK.25-5)**.
6. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan mulai tanggal 1 – 19 maret 2024 (14 hari kerja) telah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan tahapan:
 - i. Pembacaan Laporan Pelapor;
 - ii. Pembacaan Jawaban Terlapor;
 - iii. Pembuktian;
 - iv. Kesimpulan;
 - v. Pembacaan Putusan;
7. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan koordinasi langsung kepada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Maret 2024 untuk memastikan keabsahan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr tertanggal 23 Mei 2019 dengan nama Terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus yang dijadikan bukti oleh pelapor. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi, Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan bahwa benar Erick Hendrawan Septian Putra pernah berperkara dan diadili di Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 207/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 23 Mei 2019. Selain daripada itu, Bawaslu Kota Tarakan juga diberikan fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor: 207/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 23 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 Bulan 15 hari dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ..., **(Bukti PK.25-6)**.
8. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan berdasarkan hasil pemeriksaan sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BESL.KOTA/24.01/II/2024 yang telah dibacakan dihadapan para pihak dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, dengan amar Putusan :
1. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 2. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan Putusan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **(Bukti PK.25-7)**.
9. Bahwa pihak terlapor melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Koreksi atas Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024 yang kemudian, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Koreksi dengan Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024, **(Bukti PK.25-8)**.
10. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menerima surat dari KPU Kota Tarakan dengan Nomor : 135/PY.01.1-SD/6571/4/2024, tanggal 02 April 2024 perihal tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor : 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Tarakan melakukan tindak lanjut putusan koreksi Bawaslu RI tersebut dengan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia, **(Bukti PK.25-9)**.

11. Sampai saat ini Bawaslu Kota Tarakan belum menerima hasil informasi terkait dengan hasil konsultasi KPU Kota Tarakan kepada KPU Provinsi dan KPU RI.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah pada saat melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu DPRD Kota Tarakan tingkat Kecamatan Tarakan Tengah, Bawaslu Kota Tarakan menerangkan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah Nomor: 1013/LHP/PM.01.00/02/2024, tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan umum calon Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah sebagai tabel berikut: **(Bukti PK.25-10)**.

Tabel Rekap Perolehan Suara Dapil 1 Tarakan Tengah

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6.375
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.653
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	2.736
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	7.257
5.	NASDEM	3.401
6.	BURUH	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	155
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.578
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	31
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.361
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	23
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.247
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	10
14.	Partai Demokrat	2.467
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	127
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	408
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.289
24.	Partai UMMAT	47

- b. Bahwa selama proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Tarakan Tengah dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, tidak terdapat keberatan yang berkaitan dengan pokok permasalahan *a quo*.

- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan pada saat melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Tarakan tingkat Kota Tarakan, Bawaslu Kota Tarakan menerangkan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor 150/LHP/00.00.02/K.KL-05/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024 hasil perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan umum calon Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah sebagai berikut: **(Bukti PK.25-11)**.

Tabel Rekap Perolehan Suara Dapil 1 Tarakan Tengah Tingkat Kota Tarakan

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6.375
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.653
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	2.736
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	7.257
5.	NASDEM	3.401
6.	BURUH	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	155
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.578
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	31
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.361
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	23
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.247
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	10
14.	Partai Demokrat	2.467
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	127
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	408
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.289
24.	Partai UMMAT	47

- b. Selama proses rekapitulasi tingkat Kota Tarakan yang dilaksanakan KPU Kota Tarakan pada tanggal 3 Maret 2024 tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu yang berkaitan dengan pokok permasalahan *a quo*.
- 3) **Bahwa Bawaslu Kota Tarakan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan melakukan Pencegahan sebagai berikut :**
1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan Pencegahan berupa:
- a. **Kegiatan Bawaslu Kota Tarakan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan :**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan pencegahan nomor 021/F.CEGAH/PM.02.00/10/2023 dengan agenda Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Partai Politik peserta Pemilu ditingkat Kota Tarakan tanggal 15 Oktober 2023 di Hotel Lotus Panaya yang pada pokoknya dalam kegiatan tersebut memberikan tata cara pengajuan Sengketa Proses Pemilu yang berpotensi terjadi pada tahapan Pencalonan, **(Bukti PK.25-12)**.
2. Bawaslu Kota Tarakan satu hari pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tarakan melaksanakan pencegahan nomor 027/F.CEGAH/PM.02.00/11/2023 dengan agenda melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembuatan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 05 November 2023 yang pada pokoknya dalam kegiatan dilaksanakan simulasi tata cara mengajukan permohonan sengketa proses pemilu kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tarakan, **(Bukti PK.25-13)**.

b. Himbauan Bawaslu Kota Tarakan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan:

Selama tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan, Bawaslu telah mengeluarkan Himbauan sebagai berikut :

1. Himbauan Nomor: 030/PM.0202/K.KL-05/05/2023 pada tanggal 4 Mei 2023 kepada Partai Politik, **(Bukti PK.25-14)**.
2. Himbauan Nomor: 036/PM.00.02/K.KL-05/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 kepada KPU Kota Tarakan, **(Bukti PK.25-15)**.

4) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan, Bawaslu menerangkan sebagai berikut :

1. Pengawasan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Tarakan;
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei Tahun 2023 bertempat di Kantor KPU Kota Tarakan.
 - b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan, KPU Kota Tarakan telah menerima pengajuan bakal calon dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tarakan pada tanggal 14 Mei 2023 di Kantor KPU Kota Tarakan dengan mengajukan sebanyak 30 (tiga puluh) bakal calon Anggota DPRD Kota Tarakan termasuk bakal calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra pada Daerah Pemilihan Tarakan 1, **(Bukti PK.25-16)**.
 - c. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan juga melakukan pengawasan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 melalui *website* Sistem Pencalonan (SiLON) KPU namun Bawaslu Kota Tarakan tidak dapat melihat dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam SiLON KPU, **(Bukti PK.25-17)**.

2. Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024;
 - a. Pengawasan melalui *website* SILON (Sistem Pencalonan) KPU
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 melalui *website* SILON (system Pencalonan) KPU pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023.
 - 2) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan tidak dapat melakukan pencermatan terhadap dokumen persyaratan bakal calon pada *website* SILON KPU dikarenakan selama tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024, SILON KPU tidak menampilkan data dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan, **(Bukti PK.25-18)**.
 - b. Pengawasan langsung Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Tarakan;
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan langsung bertempat di Kantor KPU Kota Tarakan terhadap Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Tarakan, namun pada saat pengawasan, Bawaslu Kota Tarakan tidak dapat melakukan dokumentasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dikarenakan KPU Kota Tarakan menyampaikan bahwa data tersebut merupakan data yang dikecualikan, **(Bukti PK.25-19)**.
 - 2) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan dengan cara melakukan pencermatan terhadap hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang dimana terdapat 423 bakal calon dengan keterangan belum memenuhi syarat (BMS) termasuk atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, Daerah Pemilihan Tarakan 1 Partai Golongan Karya (Golkar). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut KPU Kota Tarakan menyampaikan data belum memenuhi syarat (BMS) bervariasi ada perbedaan antara nama di ijazah dengan KTP, ada perbedaan antara nama pada surat kesehatan dengan nama di KTP, ada yang menggunakan gelar namun di KTP tidak ada gelarnya, ada yang fotonya kembar dalam satu dapil, dan ada yang belum lengkap dokumen syarat calon, **(Bukti PK.25-20)**.
3. Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024;
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan dengan cara melakukan pencermatan terhadap hasil akhir Verifikasi Administrasi pasca perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang dimana terdapat 375 bakal calon MS (memenuhi syarat) termasuk bakal calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, Daerah Pemilihan Tarakan 1 Partai Golkar berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan KPU Kota Tarakan menyatakan Memenuhi Syarat (MS), **(Bukti PK.25-21)**.

- b. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan tidak pernah menerima informasi awal dan laporan dugaan pelanggaran berkaitan dengan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Erick Hendrawan Septian Putra, Daerah Pemilihan Tarakan 1 Partai Golkar.
4. Pengawasan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024;
 - a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 19 Agustus 2023 KPU kota Tarakan telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) di media cetak Radar Tarakan, Media Elektronik Tarakan TV, dan Media Sosial facebook dan Instagram KPU Kota Tarakan, **(Bukti PK.25-22)**.
 - b. bahwa seiaema Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Bawaslu Kota Tarakan tidak pernah menerima informasi awal atau laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang telah diumumkan KPU Kota Tarakan.
5. Pengawasan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Tarakan pada tahapan Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Tarakan Pemilu 2024 pada tanggal 24 September sampai dengan 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya tidak terdapat adanya perubahan atau sanggahan terhadap rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), **(Bukti PK.25-23)**.
 - b. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tarakan telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Media social Facebook, Instagram, Media Cetak Radar Tarakan dan Media Elektronik Tarakan TV. Bahwa termasuk calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Tarakan 1 nomor urut 5, **(Bukti PK.25-24)**.
 - c. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan pada tahapan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 tidak pernah menerima informasi awal dan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu.
 - d. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan mengajukan permohonan data kepada KPU Kota Tarakan dengan surat nomor : 112/PM.02.02/K.KL-05/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang

pada pokoknya berisikan permintaan data dokumen sebanyak 114 sampling bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana telah diserahkan kepada KPU Kota Tarakan oleh Peserta Pemilu pada saat tahapan pencalonan. Kemudian KPU Kota Tarakan mempersilahkan Bawaslu Kota Tarakan untuk mencatat dokumen berupa nomor surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Dalam hal ini bakal calon Anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra Partai Golongan Karya (Goikar) juga masuk dalam daftar sampling penelusuran Bawaslu Kota Tarakan. **(Bukti PK.25-25).**

- e. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan setelah diberikan data nomor surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana oleh KPU Kota Tarakan kemudian, Bawaslu Kota Tarakan menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor: 118/PM.02.02/K.KL-05/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal permohonan pengecekan data yang pada pokoknya dimohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar melakukan pengecekan kebenaran terhadap dokumen persyaratan bakal calon yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana termasuk atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebagaimana yang tercantum dalam daftar sampling penelusuran Bawaslu Kota Tarakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan, Pengadilan Negeri Tarakan hanya memperlihatkan dan menyampaikan secara lisan bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dengan Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Tar. atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2023, **(Bukti PK.25-26).**
- f. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan pada saat melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan Ardiansyah pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana pokok laporannya telah diuraikan pada **halaman 2** diatas **(Bukti PK.25.5-2)**, kemudian Bawaslu Kota Tarakan kembali berkoordinasi kepada Pengadilan Negeri Tarakan melalui surat nomor 066/PP.00.02/K.KL-05/2/2024, tanggal 26 februari 2024, kemudian pengadilan Negeri Tarakan menyampaikan secara lisan kepada Bawaslu Kota Tarakan setelah diperiksa melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak pernah tercatat sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan juga SIPP tersebut hanya mendeteksi perkara yang pernah tercatat pada Pengadilan Negeri Tarakan. **(Bukti PK.25-27).**
- g. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan juga menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri Tarakan Nomor Surat : 067/PP.00.02/K.KL-05/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal permohonan permintaan salinan dokumen persyaratan pembuatan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diajukan oleh Erik Hendrawan Septian Putra. Kemudian Pengadilan Negeri Tarakan mengeluarkan surat nomor: 808/KPN.W34/U2/HM2.1/III/2024

tanggal 18 Maret 2024 perihal jawaban atas permintaan koordinasi dari Bawaslu Kota Tarakan yang pada pokoknya berisikan pembuatan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Tar tanggal 28 April 2023 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra yang diajukan olehnya pada saat pembuatan surat keterangan tersebut melampirkan fotocopy KTP, fotocopy SKCK, fotocopy Ijasah SMA, fotocopy Kartu Keluarga, Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar, **(Bukti PK.25-28)**.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah di setujui dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



1. Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H. (.....)

2. Fadliansyah, S.H., M.H. (.....)

3. Sulaiman, S.H., L.L.M. (.....)

4. Arif Rochman, S.E., M.M. (.....)

5. Yakobus Maliantor Iskandar, S.IP. (.....)

Tanjung Selor, 2 Mei 2024

Hal : Daftar Tabel Keterangan Bawaslu Yth.
Provinsi Kalimantan Utara dalam Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Perkara PPHU Anggota DPR, Jln. Medan Merdeka Barat
DPD, DPRD Provinsi, & DPRD Nomor 06, Jakarta Pusat
Kabupaten/Kota

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan daftar tabel keterangan dalam Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sebagai berikut

1. Tabel Rekap Perolehan Suara Dapil 1 Tarakan Tengah
Tingkat Kecamatan, *hal. 5*
2. Tabel Rekap Perolehan Suara Dapil 1 Tarakan Tengah
Tingkat Kota Tarakan, *hal. 6*

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

1. Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H. (.....)

2. Fadliansyah, S.H., M.H. (.....)

3. Sulaiman, S.H., L.L.M. (.....)

4. Arif Rochman, S.E., M.M. (.....)

5. Yakobus Maliantor Iskandar, S.IP. (.....)

